

STUDI KELAYAKAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI PASCASARJANA IAIN PONTIANAK

Ali Hasmy

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Institut Agama Islam Negei (IAIN) Pontianak

alihatmy@iainptk.ac.id

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program studi yang layak dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak. Penelitian ini merupakan Policy Research, yang secara lebih spesifik merupakan Policy for Research yang bertujuan untuk memberikan Information for Policy. Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed Methods dengan Parallel Form yaitu Pragmatic Parallel Mixed Methods Design, yang juga dikenal dengan nama Embedded Design dengan menggunakan sintesis terfokus, survei, dan analisis data sekunder. Lokasi pelaksanaan sintesis terfokus dan analisis data sekunder adalah di IAIN Pontianak, sedangkan survei menggunakan angket dengan jawaban terbuka dari lulusan S1 dan S2 PTKI difokuskan di Kota Pontianak dan Singkawang, serta Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sambas dan Landak. Data yang didapat secara kualitatif dianalisis mengikuti flow model sedangkan secara kuantitatif menggunakan Modus, Persentase, dan rumus-rumus untuk tabel silang (Crosstab). Kesimpulannya adalah bahwa: (1) Responden yang berminat untuk kuliah di Program Magister ternyata urutannya adalah: a) PGMI, b) MP, BKI, dan PBS, c) PBA dan IAT, d) PGRA, e) KPI, f) EI, g) PE, dan sisanya adalah jurusan MD, PA, AS, dan BSI; (2) Berdasarkan kriteria sumber daya pendidik (dosen) yang minimal harus ada 6 orang dengan keilmuan yang relevan dengan prodi yang akan dibuka, maka prioritas prodi yang cukup layak untuk dibuka adalah prodi Manajemen Pendidikan (MP), Dakwah dan Komunikasi (DK), dan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Kata-kata Kunci: Studi Kelayakan, Pembukaan Prodi Baru, Pascasarjana

PENDAHULUAN

Pascasarjana IAIN Pontianak adalah salah satu unit di IAIN Pontianak yang berupaya untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai hal. Salah satu target pengembangan Pascasarjana IAIN Pontianak adalah alih status menjadi Sekolah Pascasarjana. Dengan menjadi Sekolah Pascasarjana, maka banyak hal yang kemudian dapat dikembangkan, misalnya struktur yang berdasarkan Ortaker saat ini hanya memiliki satu orang pimpinan yaitu Direktur, maka setelah menjadi Sekolah Pascasarjana maka jumlah

pimpinan akan menjadi empat yaitu Direktur, Wadir I, Wadir II, dan Wadir III. Dengan perubahan struktur dan lainnya, maka peluang Pascasarjana IAIN Pontianak untuk mengembangkan diri menjadi lebih terbuka lebar.

Namun untuk alih status menjadi Sekolah Pascasarjana tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat dimaksud adalah jumlah mahasiswa harus mencapai seribu orang. Hal ini perlu upaya untuk mewujudkannya, karena dengan dua program studi (prodi)

yang ada sekarang (Prodi Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah) jumlah mahasiswa baru mencapai 286 orang. Jika mengacu pada jumlah mahasiswa dan prodi tersebut, maka paling tidak diperlukan penambahan lima prodi lagi. Dengan penambahan lima dimaksud, dengan asumsi tiap prodi mencapai jumlah mahasiswa minimal 150 orang, maka jumlah seribu mahasiswa akan dapat dicapai.

Meski demikian, persoalan pertama yang muncul adalah: Prodi apa yang menjadi prioritas untuk dibuka? Tentu saja hal ini berkaitan dengan peluang prodi dimaksud untuk mencapai jumlah mahasiswa sebanyak 150-an orang. Sebagai indikasinya tentulah besaran kebutuhan, kecenderungan dan harapan (ekspektasi) dari calon mahasiswa potensial dan instansi pengguna lulusan. Oleh karena itu perlu dilakukan survei mengenai hal ini.

Selain itu, pembukaan suatu prodi tertentu di pascasarjana tentu saja harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu pengkajian terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pembukaan prodi baru di pascasarjana juga perlu dilakukan. Dengan demikian maka dipandang sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah dan ekspektasi masyarakat yang terkait dengan kelayakan pembukaan prodi baru di IAIN Pontianak dalam rangka alih status menjadi Sekolah Pascasarjana, yang tentunya dapat meningkatkan citra IAIN Pontianak secara umum dalam berbagai hal.

TINJAUAN LITERATUR

Ekspektasi Masyarakat

Menurut Rasbin (2013: 13), ekspektasi atau harapan tentang masa depan dibuat berdasarkan segala informasi yang ada padanya, misalnya apakah itu dari informasi pasar, kebijakan pemerintah,

perkembangan internasional, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa ekspektasi memiliki dua komponen utama, yaitu:

1. Harapan tentang masa depan, yang berarti bahwa seseorang atau sekelompok orang “berharap” agar sesuatu yang belum terjadi akan terjadi sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu dalam konteks ini ekspektasi bersifat subjektif karena tergantung pada keinginan seseorang atau sekelompok orang dimaksud.
2. Dibuat berdasarkan segala informasi yang ada, yang menandakan bahwa meski ekspektasi bersifat subjektif tetapi ia dibuat berdasarkan hal-hal yang bersifat objektif. Rasbin menyatakan paling tidak ada tiga sumber informasi yang dapat dijadikan seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar ekspektasinya yaitu: (a) informasi pasar, (b) kebijakan pemerintah, dan (c) perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Ekspektasi secara umum terbagi dalam tiga jenis yaitu ekspektasi statis, ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Jenis ekspektasi yang biasanya digunakan dalam perumusan kebijakan adalah ekspektasi rasional (*rational expectation*) (Rasbin, 2013: 13).

Ekspektasi statis atau ekspektasi tetap adalah harapan mengenai masa depan yang tidak berubah setelah ia ditentukan berdasarkan informasi yang didapat sebelumnya. Contoh ekspektasi ini adalah harapan orangtua agar anak-anaknya menjadi anak yang baik, yang berhasil/sukses, dan bahagia dalam kehidupannya. Meskipun anaknya tidak baik, belum sukses, tidak bahagia dalam kehidupannya, harapan orangtua tidak akan berubah. Ekspektasi ini cenderung bersifat idealis.

Ekspektasi adaptif adalah harapan tentang masa depan yang selalu disesuaikan dengan perubahan informasi yang didapat. Perubahan itu dapat terjadi dari waktu ke waktu baik cepat maupun lambat tergantung dari keyakinan seseorang atau sekelompok orang terhadap informasi baru yang didapatkan. Contoh ekspektasi jenis ini adalah harapan masyarakat mengenai manfaat kebijakan pemerintah terhadap kehidupannya. Dapat dilihat bahwa hasil survei, misalnya, tentang keberhasilan suatu pemerintahan sebelum pemilihan umum, setelah empat puluh hari pelantikan, tiga bulan, enam bulan, setahun dan sebagainya yang datanya terus berubah dari waktu ke waktu tersebut. Ekspektasi yang seperti ini cenderung bersifat pragmatis.

Sedangkan ekspektasi rasional adalah harapan mengenai masa depan sebagai hasil perpaduan antara ekspektasi statis yang bersifat idealis dan ekspektasi adaptif yang bersifat pragmatis. Contoh ekspektasi ini adalah harapan seseorang mengenai pekerjaan yang diinginkannya di masa depan. Pekerjaan pada dasarnya terkait dengan cita-cita yang bersifat idealis, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat. Dengan demikian ekspektasi ini lebih bersifat realistis.

Jenis ekspektasi yang biasanya digunakan dalam perumusan kebijakan adalah ekspektasi rasional (Rasbin, 2013: 13). Dalam konteks penelitian kebijakan yang dilakukan ini, yang dikaji juga merupakan suatu ekspektasi yang bersifat rasional. Dapat dinyatakan demikian karena ekspektasi mengenai pembukaan prodi baru di Pascasarjana IAIN Pontianak terkait dengan pendidikan lanjutan yang ingin didapatkan oleh seseorang, khususnya lulusan jenjang S1 (sarjana) dan dapat juga merupakan lulusan S2 (magister) yang ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang telah didapat/dialaminya. Tentunya keinginan untuk studi lanjut

tersebut dapat berubah sesuai dengan informasi yang didapat dari pasar (dalam hal ini adalah informasi dari kenalan yang sedang/sudah melanjutkan studi pada jenjang S2 maupun dari pihak pascasarjana misalnya melalui kegiatan promosi), kebijakan pemerintah yang dapat diakses dari berbagai media, dan perkembangan yang terjadi khususnya dalam dunia kerja.

Ekspektasi mengenai pendidikan yang diinginkan oleh seseorang seringkali terkait dengan pekerjaan yang dimauinya. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini bahwa ekspektasi mengenai pekerjaan bersifat realistik sebagai perpaduan antara idealisme dan pragmatisme dalam pandangan seseorang mengenai sesuatu. Oleh karena itu penelitian ini juga didasarkan pada jenis ekspektasi rasional sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasbin seorang Peneliti Bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kebijakan Pemerintah

“Kebijakan” menurut Riant Nugroho (2014: 6) adalah, “... *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*”. *Formal authority* dalam konteks kenegaraan dapat mencakup tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah khusus pada kebijakan eksekutif (pemerintah).

Sedangkan pemerintah, dengan mengacu pada pendapat Riant Nugroho (2014: 19-20), adalah pejabat eksekutif yang merupakan bagian dari pejabat publik yang terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menteri dan Pejabat Pemerintah Setingkat Menteri.
3. Duta Besar.
4. Gubernur dan Wakil Gubernur.

5. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Dengan demikian maka kebijakan pemerintah – dikenal juga dengan istilah Kebijakan Publik – dalam hal ini adalah, “... setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara” (Riant Nugroho, 2014: 7). Keputusan yang dibuat Negara pada kutipan di atas adalah keputusan yang dibuat oleh “pejabat” Negara, yang dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada pejabat eksekutif.

Kebijakan pemerintah menurut Riant Nugroho (2014: 8-9) mencakup: a) Kebijakan formal (Perundang-undangan/Hukum/Regulasi), b) Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), c) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik, dan d) Perilaku pejabat publik. Di Indonesia kebijakan disamaartikan dengan hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut Sistem (Eropah) Kontinental sebagai warisan dari Belanda.

Dalam konteks kebijakan formal, menurut Solichin Abdul Wahab (2014: 21), Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam biang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembukaan program studi baru S2 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.

Pembukaan suatu program studi baru selanjutnya akan dievaluasi dalam bentuk akreditasi. Berdasarkan Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Program Studi Magister dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2009, maka yang dinilai mencakup tujuh standar yaitu:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian.
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.
3. Mahasiswa dan Lulusan.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Jika dibandingkan dengan materi pada Studi Kelayakan dan Proposal Program Studi, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut.

Tabel 1

Pemetaan Materi Dokumen Pembukaan Program Studi Baru

STUDI KELAYAKAN	PROPOSAL PROGRAM STUDI	AKREDITASI
		Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian
Manajemen Akademis	Manajemen Akademik Program Studi Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
Sumberdaya	Sumber Daya	Mahasiswa dan Lulusan Sumber Daya Manusia
Kurikulum	Kurikulum Program Studi	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Pendanaan	Pendanaan	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kriteria yang terdapat pada akreditasi lebih lengkap dibandingkan dengan proposal program studi dan studi kelayakan.

Diantara tujuh standar yang menjadi kriteria akreditasi, maka dalam upaya pengusulan pembukaan program studi baru beberapa tindakan yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Pemetaan Upaya Kriteria Pembukaan Program Studi Baru

NOMOR STANDAR	MATERI STANDAR	UPAYA PEMENUHAN
Standar 1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian	Penyusunan
Standar 2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	Penyusunan
Standar 3	Mahasiswa dan Lulusan	Penerimaan
Standar 4	Sumber Daya Manusia	Pengadaan
Standar 5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	Penyusunan
Standar 6	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.	Pengadaan
Standar 7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama	Penyusunan

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk tahap awal pemenuhan Standar 1, 2, 5, dan 7 lebih banyak pada penyusunan dokumen. Sedangkan Standar 3 statusnya masih dalam perencanaan. Dengan demikian standar yang relatif sulit dipenuhi adalah Standar 4 dan Standar 6. Hal ini dikarenakan dalam pengusulan pembukaan program studi baru standar tersebut semestinya sudah terpenuhi dan jelas itu tidak mudah. Oleh karena itu standar yang terkait dengan SDM

hususnya tenaga pendidik, menjadi acuan utama dalam penelitian ini.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan (*Policy Research*), yang secara lebih spesifik merupakan Penelitian untuk Kebijakan (*Policy for Research*) yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi kebijakan yang akan dibuat (*Information for Policy*).

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Campuran (*Mixed Methods*) kuantitatif dan kualitatif. Adapun bentuk metode campuran yang digunakan adalah Bentuk Paralel (*Parallel Form*) yaitu Pendekatan Campuran Paralel Pragmatik (*Pragmatic Parallel Mixed Approaches Design*), yang juga dikenal dengan nama *Embedded Design* yang menggunakan Sintesis Terfokus, Analisis Data Sekunder, dan Survei.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dirancang sebagai berikut:

1. Sintesis terfokus dilaksanakan di IAIN Pontianak.
2. Survei dilaksanakan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dengan fokus pada kabupaten/kota dengan radius 40 km dari Pascasarjana IAIN Pontianak, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah. Selain itu sebagai tambahan survei juga dilakukan di Kabupaten Landak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas.

Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dengan metode survei yang menggunakan teknik komunikasi tidak

langsung dengan alatnya berupa angket terstruktur dengan jawaban tertutup. Untuk kepentingan survei ini, dilakukan pengumpulan data dari alumni STAIN, IAIN, UIN, maupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang berdomisili di lokasi penelitian, baik lulusan S1 maupun S2.

2. Data sekunder yang mencakup:
 - a. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembukaan program studi baru.
 - b. Data pendukung seperti ketenagaan, sarana dan prasarana yang ada di IAIN Pontianak.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan:

1. Teknik komunikasi tidak langsung, yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai ekspektasi masyarakat yang terkait dengan pembukaan program studi baru di IAIN Pontianak. Alat yang digunakan dalam hal ini adalah angket terstruktur dengan jawaban tertutup.
2. Teknik studi dokumenter, yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembukaan program studi baru di IAIN Pontianak. Alat yang digunakan dalam hal ini adalah *mechanical device* berupa *photo copy machine*.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu:

1. Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif yang digunakan adalah Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) dengan menggunakan Model Alir (*Flow Model*).

2. Analisis Data Kuantitatif
- Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan:
- Modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak.
 - Persentase dengan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{n}{N} \times 100.$$
 - Tabel silang dengan rumus:
 - Chi-Square* berupa: *Pearson's Chi-Square*, *Likelihood Ratio Test*, dan *Linear-by-Linear Association*.
 - Symmetric Measures* berupa: *Phi Coefficient*, *Cramer's V*, dan *Contingency Coefficient*.
 - Directional Measures* berupa: *Lambda*, *Goodman & Kruskal Tau* serta *Uncertainty Coefficient*.

TEMUAN DAN DISKUSI

Ekspektasi Masyarakat

Hasil survei pendapat masyarakat mengenai Program Studi (Prodi) yang diharapkan dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak memperlihatkan bahwa prodi yang diharapkan dibuka secara berurutan adalah: 1) PGMI (21,8%), 2) MP, BKI, dan PBS masing-masing diharapkan oleh 12,7% responden, 3) PBA dan IAT yang masing-masing diharapkan oleh 8,2% responden, 4) PGRA/PIAUD (7,3%), 5) KPI (6,4%), 6) EI (4%), 7) PE (2,7%), dan sisanya adalah prodi MD, SAA, AS, dan BSI masing-masing diharapkan oleh 0,9% responden.

Untuk menentukan prioritas prodi yang dibuka sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji beda guna melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pilihan prodi yang diharapkan. Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan *Chi-Square* yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Test Statistics Berdasarkan Prodi

	Prodi
Chi-Square	76.836 ^a
df	13
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.9.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 76,836. Dengan *degree of freedom* (df) sebesar 13 dan taraf signifikansi (α) 5% (0,05) didapat nilai *Chi-Square* sebesar 22,4. Ternyata nilai *Chi-Square* hitung > nilai *Chi-Square* tabel. Hal ini sejalan dengan nilai *asympt. Sig* sebesar 0,000 yang < 0,05. Berdasarkan hasil analisis ini maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ekspektasi masyarakat mengenai prodi yang diharapkan dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak (peluang ekspektasi masyarakat yang muncul pada setiap kategori prodi adalah tidak sama)

Hasil survei pendapat masyarakat mengenai prodi yang diharapkan dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh responden memperlihatkan bahwa jenjang pendidikan responden secara berurutan adalah: 1) tamatan S1 (89,1%) dan 2) tamatan S2 (10,9%).

Untuk melihat responden yang memiliki ekspektasi berdasarkan jenjang pendidikan yang sudah diselesaikannya, maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji beda guna melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jenjang pendidikan tersebut. Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan *Chi-Square* yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Test Statistics Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	PEN
Chi-Square	67.236 ^a
df	1
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 55.0.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 67,236. Dengan *degree of freedom* (df) sebesar 1 dan taraf signifikansi (α) 5% (0,05) didapat nilai *Chi-Square* sebesar 3,84. Ternyata nilai *Chi-Square* hitung > nilai *Chi-Square* tabel. Hal ini sejalan dengan nilai *asympt. Sig* sebesar 0,000 yang < 0,05. Berdasarkan hasil analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jenjang pendidikan responden (peluang peluang munculnya jenjang pendidikan pada setiap kategori prodi adalah tidak sama.

Sedangkan untuk melihat responden yang memiliki ekspektasi berdasarkan jenjang pendidikan yang sudah diselesaikannya (kombinasi prodi dan pendidikan), maka perlu dilakukan uji beda guna melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kombinasi ekspektasi dan jenjang pendidikan responden tersebut. Untuk kepentingan dimaksud, maka dilakukan analisis dengan rumus *Chi-Square* yang dicantumkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.440 ^a	13	.085
Likelihood Ratio	20.630	13	.081
Linear-by-Linear Association	.549	1	.459
N of Valid Cases	110		

a. 20 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai *Pearson Chi-Square* hitung adalah sebesar 20,440. Dengan *degree of freedom* (df)

sebesar 13 dan taraf signifikansi (α) 5% (0,05) didapat nilai *Chi-Square* sebesar 22,4. Ternyata nilai *Chi-Square* hitung < nilai *Chi-Square* tabel. Hal ini sejalan dengan nilai *asympt. Sig* sebesar 0,085 yang > 0,05. Hasil ini sama dengan hasil pengujian menggunakan “*Likelihood Ratio Test*” maupun “*Linear-by-Linear Association*”. Jika menggunakan pengukuran simetrik, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal		
Phi	.431	.085
Cramer's V	.431	.085
Contingency Coefficient	.396	.085
N of Valid Cases	110	

Tabel 6 memperlihatkan bahwa koefisien hubungan simetrik antara jenjang pendidikan responden dan ekspektasi mereka terhadap prodi yang akan dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai *Approx. Sig* (0,85) > α (0,05). Hal ini juga sejalan dengan hasil yang didapat saat menggunakan statistic lainnya yaitu *Lambda*, *Goodman and Kruskal Tau*, serta *Uncertainty Coefficient* dapat disimpulkan bahwa tidak tersedia cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Hal ini berarti bahwa pengambilan responden baik dari jenjang pendidikan S1 maupun S2 sama saja. Dengan demikian hasil analisis data mengenai ekspektasi prodi yang akan dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak baik yang berasal dari responden dengan pendidikan S1 maupun responden dengan pendidikan S2 pada dasarnya sama saja (tidak perlu dipersoalkan). Apalagi mengingat responden yang berpendidikan S2 hanya 10,9% saja.

Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis data dari responden baik yang berlatarbelakang pendidikan S1 maupun S2, maka prioritas pembukaan prodi baru di Pascasarjana IAIN Pontianak adalah:

Tabel 7

Prioritas Pembukaan Prodi Baru di Pascasarjana IAIN Pontianak Berdasarkan Ekspektasi Masyarakat

NO	PRIORITAS	PROGRAM STUDI
1	PERTAMA	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
2	KEDUA	Manajemen Pendidikan (MP)
3		Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
4		Pendidikan Bahasa dan Seni (PBS)
5	KETIGA	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
6		Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
7	KEEMPAT	Pendidikan Guru <i>Raudhatul Athfal</i> (PGRA)/Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)
8	KELIMA	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
9	KEENAM	Ekonomi Islam (EI)
10	KETUJUH	Penelitian dan Evaluasi (PE)
11	KEDELAPAN	Manajemen Dakwah (MD)
12		Perbandingan Agama (PA)/Studi Agama-agama (SAA)
13		Hukum Keluarga Islam (HKI)/ <i>Ahwal al-Syahyiah</i> (AS)
14		BSI

Prioritas di atas harus dilihat berdasarkan tenaga pendidik (dosen yang ada). Berdasarkan data yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka berdasarkan bidang ilmu/sertifikasi, komposisi dosen bergelar Doktor yang ada di IAIN Pontianak sebagai berikut.

Tabel 8

Dosen Bergelar Doktor di IAIN Pontianak

NOMOR	BIDANG ILMU	NAMA
1	Manajemen Pendidikan	Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd Dr. Misdah, M.Pd Dr. Fachrudrazi, MM Dr. Imran Muttaqin, M.Pd Dr. Firdaus, M.Pd
2	Filsafat dan Pemikiran Islam	Dr. Dwi Surya Atmajaja, MA Dr. Firdaus Achmad, M.Hum Dr. Sahri Dr. Ridwan Rosdiawan, MA Dr. Wahab, M.Ag
3	Dakwah dan Komunikasi	Dr. Hajjani Hefni, Lc., MA. Dr. Ibrahim, MA. Dr. Fitri Kusumayanti, M.Si Dr. Cucu, M.Ag
4	Hukum Islam	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag Dr. Syahbudi, M.Ag Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.H.I Dr. Marhuwi, M.Ag
5	Tafsir Hadits	Dr. Syarif, MA. Dr. Wajidi Sayadi, M.Ag. Dr. Saifuddin Herlambang, MA
6	Bahasa Arab	Dr. Rahmap, M.Ag Dr. Yusuf Hidayat, M.Pd Dr. Sahrani, M.Pd
7	Sosiologi	Dr. Ismail Ruslan, M.Si. Dr. Munawar, M.Si
8	Psikologi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi. Psikolog Dr. Hariyansyah, M.Si

9	Bimbingan dan Konseling	Dr. Muhammad Edi Kumanto, M.Pd. Dr. Hesty Nurahmi, M.Pd.
10	Perbandingan Agama	Dr. Syamsul Hidayat, MA Dr. Zaenuddin, MA., MA
11	Statistika	Dr. Ali Hasmy
12	Ilmu Dakwah	Dr. Patmawati, MA.
13	Bahasa Indonesia	Dr. Yusradi, MA.
14	Ilmu Falaq	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag.
15	Bahasa Inggris	Dr. Istiqamah, MA.
16	Pendidikan Luar Sekolah	Dr. Yapandi, M.Pd.
17	Ekonomi Islam	Dr. Ichsan Iqbal, MM.
18	Ushul Fiqh	Dr. Hamka Siregar, M.Ag
19	Metodologi Studi Islam	Dr. Hermansyah, M.Ag
20	Administrasi Pendidikan	Dr. Nani Tursina, M.Pd.
21	Pendidikan Akhlak	Dr. Rianawati, M.Ag
22	Pendidikan Islam	Dr. Erwin, M.Ag
23	Pendidikan Agama Islam	Dr. Sukino, M.Ag
24	Akuntansi	Dr. Muhammad Syaifulah, M.Si
25	Sejarah peradaban Islam	Dr. Zulkifli, MA

Jika data yang tercantum pada Tabel 7 ditambah kolom jumlah dosen berdasarkan Tabel 8, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 9

Prioritas Pembukaan Prodi Baru di Pascasarjana IAIN Pontianak Berdasarkan Ekspektasi Masyarakat dan Banyak Dosen yang Tersedia

NO	PRIORITAS	PRODI	BANYAK DOSEN TERSEDIA
1	PERTAMA	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	-
2	KEDUA	Manajemen Pendidikan (MP)	5 orang
3		Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)	2 orang
4		Pendidikan Bahasa dan Seni (PBS)	-
5	KETIGA	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	3 orang
6		Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)	3 orang
7	KEEMPAT	Pendidikan Guru <i>Raudhatul Athfal</i> (PGRA)/Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)	-
8	KELIMA	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	4 orang (Dakwah dan Komunikasi)
9	KEENAM	Ekonomi Islam (EI)	(sudah eksis)
10	KETUJUH	Penelitian dan Evaluasi (PE)	-
11		Manajemen Dakwah (MD)	-
12	KEDELAPAN	Perbandingan Agama (PA)/Studi Agama-agama (SAA)	2 orang
13		Hukum Keluarga Islam (HKI)/ <i>Ahwal al-Syahyiah</i> (AS)	4 orang
14		BSI	-

Berdasarkan Tabel 9 maka prioritas utama pembukaan prodi atau prodi yang lebih layak untuk dibuka di Pascasarjana IAIN Pontianak adalah Program Studi Manajemen Pendidikan (MP), diikuti oleh Dakwah dan Komunikasi (DK), dan Hukum Keluarga Islam (HKI). Hal ini

dikarenakan dosen yang berpendidikan S3 minimal ada empat orang (paling banyak dibandingkan dengan yang lain). Unsur kelayakan yang lain yaitu sarana prasarana sudah mendukung untuk pembukaan prodi baru, begitu juga dengan pendanaan dan manajemen akademik (manajemen akademik prodi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal). Sedangkan unsur kurikulum dapat disusun dengan memperhatikan visi, misi, profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, dengan melakukan perbandingan berdasarkan kurikulum pada prodi-prodi yang sama dari pascasarjana perguruan tinggi lain yang sudah eksis, baik dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam maupun dari Perguruan Tinggi Umum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya di BAB IV maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat dari enam Daerah Tingkat II (Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak) yang melibatkan 440 orang responden tamatan perguruan tinggi Islam baik S1 maupun S2 yang berminat untuk kuliah di Program Magister ternyata urutannya adalah: a) PGMI (21,8%), b) MP, BKI, dan PBS masing-masing diharapkan oleh 12,7% responden, c) PBA dan IAT yang masing-masing diharapkan oleh 8,2% responden, d) PGRA (7,3%), e) KPI (6,4%), f) EI (4%), g) PE (2,7%), dan sisanya adalah jurusan MD, PA, AS, dan BSI masing-masing diharapkan oleh 0,9% responden.
2. Ada berbagai peraturan yang memuat kriteria kelayakan pembukaan program

studi baru (yaitu Manajemen Akademik, Sumberdaya, Kurikulum, dan Pendanaan) di Pascasarjana, namun kriteria yang paling lengkap tercantum pada tujuh standar akreditasi Program Magister yang mencakup: a) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian, b) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, c) Mahasiswa dan Lulusan, d) Sumber Daya Manusia, e) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, f) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, g) Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Berdasarkan kondisi yang ada sekarang ini di Pascasarjana dan IAIN Pontianak secara umum, hal-hal tersebut bukanlah suatu permasalahan. Hal ini terbukti dari akreditasi umumnya prodi-prodi di IAIN Pontianak adalah “Baik” (B). Namun untuk pembukaan prodi baru yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya pendidik (dosen) yang minimal harus ada 6 orang dengan keilmuan yang relevan dengan prodi yang akan dibuka. Berdasarkan unsur ini dan hasil survei, maka prioritas yang cukup layak untuk dibuka adalah prodi Manajemen Pendidikan (MP), Dakwah dan Komunikasi (DK), dan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembukaan Prodi Manajemen Pendidikan (MP), Dakwah dan Komunikasi (DK), dan Hukum Keluarga Islam (HKI) di Pascasarjana IAIN Pontianak.
2. Karena dosen dengan kualifikasi akademik doktor untuk MP ada 5

orang, maka dapat ditambah dengan 2 doktor di bidang keilmuan yang sama yang saat ini merupakan ASN di IAIN Pontianak (Dr. Fauziah, M.Pd dan Dr. Mujiono, M.Pd). Sedangkan untuk prodi DK dan HKI baru ada 4 orang dosen dengan kualifikasi doktor, maka untuk mencukupinya dapat dilakukan dengan cara rekrutmen baru atau menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain.

3. Segera melakukan penyusunan Proposal Program Studi yang akan dibuka.

REFERENSI

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2009, *Akreditasi program studi magister: Buku VI matriks penilaian instrument akreditasi*, Jakarta: Ban-PT.
- Creswell, J. W., 2009, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed., Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Dunn, W. N., 2003, *Pengantar analisis kebijakan publik*, Edisi kedua, Cetakan kelima, diterjemahkan oleh Tim FISIPOL UGM, Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Fernandez, H. J. X., 2010, *Evaluasi program kebijakan*, diterjemahkan oleh Khairawati, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Hill, M., 2005, *The public policy process*, London: Longman.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015, *Prosedur Penyelenggaraan Program Studi Program Magister dan Profesi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta*, Jakarta: Kemristekdikti.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
- Majchrzak, A., 1984, *Methods for policy research*, London: SAGE Publications, Inc.
- Mertens, D. M., 2010, *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M., 1994, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, (2nd ed), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Nanang Fattah, 2013, *Analisis kebijakan pendidikan*, (Cetakan ke-2), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir, 2004, *Metodologi penelitian kebijakan dan evaluation research: Integrasi penelitian kebijakan dan perencanaan*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Punch, K. F., 1998, *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches*, London: SAGE Publications, Inc.
- Rasbin, 2013, Ekspektasi dalam kenaikan harga BBM dan dampaknya, *Info Singkat P3DI Sekjen DPR RI*, Vol. 5, No. 12, hal. 13-16.
- Riant Nugroho, 2014, *Metode penelitian kebijakan*, (Cetakan ke-2), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, (Cetakan Ke-2), Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim, 2005, *Pengantar studi penelitian kebijakan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi